

**PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE TERHADAP PERKARA PIDANA ANAK
DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**AGUS HAIRUDIN
NIM. 02012682125043**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

**PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE TERHADAP PERKARA PIDANA ANAK
DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

**AGUS HAIRUDIN
02012682125043**


**Telah Diuji oleh tim penguji pada ujian tessi dan dinyatakan lulus
Pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2023**


Palembang,

2023


Dosen Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
Nip. 196201311989031001


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
Nip. 196509181991022001

**Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
Nip. 196509181991022001

**Menyetujui
Dekan**


Dr. Febrian, S.H., M.S.
Nip. 196201311989031001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE TERHADAP PERKARA PIDANA ANAK
DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

Disusun Oleh

AGUS HAIRUDIN
02012682125043

**Tesis ini telah diajukan dan dinyatakan lulus
Pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2023**

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji

| Tim Penguji | Tanda Tangan |
|--|--------------|
| Ketua : Dr. Febrian, S.H.,M.S | (.....) |
| Sekretaris : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum | (.....) |
| Penguji : Dr. Meria Utama, S.H.,L.L M. | (.....) |
| Penguji : Dr. Henny Yuningsih,S.H.,M.H. | (.....) |

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS HAIRUDIN
NIM : 02012682125043
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku / dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatankaki (*foot note*) dan daftar Pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerimasanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan / atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

2023

Yang Membuat Pernyataan,



AGUS HAIRUDIN
NIM. 02012682125043

MOTTO

وَمَا يَكْفُرُ اللَّهُ بِشَيْءٍ حَتَّىٰ يُبَدِّلَ أُمَّةً بِآخَرٍ وَلَا يَدْرَأَ اللَّهُ بَشَرًا بِشَيْءٍ حَتَّىٰ يُرْسِلَ إِلَيْهِ رَسُولًا يُوْحِي إِلَيْهِ ۗ وَمَا يَكْفُرُ اللَّهُ بِشَيْءٍ حَتَّىٰ يُبَدِّلَ أُمَّةً بِآخَرٍ وَلَا يَدْرَأَ اللَّهُ بَشَرًا بِشَيْءٍ حَتَّىٰ يُرْسِلَ إِلَيْهِ رَسُولًا يُوْحِي إِلَيْهِ ۗ وَمَا يَكْفُرُ اللَّهُ بِشَيْءٍ حَتَّىٰ يُبَدِّلَ أُمَّةً بِآخَرٍ وَلَا يَدْرَأَ اللَّهُ بَشَرًا بِشَيْءٍ حَتَّىٰ يُرْسِلَ إِلَيْهِ رَسُولًا يُوْحِي إِلَيْهِ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” – QS Ar Rad 11

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis lanturkan kehadiran Allah SWT karenarahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan Tesis yang berjudul **“PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERKARA PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN ”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Magister Hukum (M.H.) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini sangat terbatas kemampuan, usaha, daya dan upaya. Pada kesempatan kali ini penulis berterima kasih kepada seluruh orang-orang hebat yang telah membantu hingga penulisan Tesis ini selesai. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) Utama yang selama ini dikagumi penulis dan telah membantu dan mengarahkan penulisan tesis dari awal hingga selesai.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir ,S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing proses kuliah penulis dari awal hingga selesai.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant.,M.A.,LL.M, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Huku Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Tesis II (dua) yang selama ini sangat banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan Tesis ini hingga selesai.
6. Para Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang

telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

7. Para Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu memperlancar proses kuliah penulis dari awal sampai selesai

Terima Kasih tak terhingga pula kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, H. M.Saleh (alm) dan Hj. Halijah (Almh) orang yang paling hebat didunia ini, orang yang selalu tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, perngorbanan dan semangat di setiap langkah perjalananku dalam menuntut ilmu.
2. Istriku Tercinta Enong Mardalena SH dan Anak anakkku yang tercinta Imas Permatasari,S.E,Msi, Fitria Cahyanti,, Amd, LLASDP, Detri Hairani, Amd.Ak, Sahabatku Kopol. Edi Sarwono, S.H.,MSi serta Komandanku Kombes.Pol. Muhammad Anwar.R.,S.H.,S.I.K yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan
3. Teman seperjalanan dan seperjuanganku Magister Ilmu Hukum 2021 di Fakuktas Hukum Univesitas Sriwijaya.

Terima Kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayangnya.

Palembang, 2023
Peneliti

*AGUS HAIRUDIN NIM.
02012682125043*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk Tesis ini. Tidak lupa Shalawat dan Salam atas Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh Sahabat, Keluarga dan Pengikutnya hingga akhir zaman nanti, karena berkat Beliau kita dapat menghirup udara Islam yang jauh dari zaman Jahiliyah kezaman yang terang benderang ini.

Penyelesaian Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.), pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang berjudul **“PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERKARA PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN”**

Penulis memahami jika dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari isi, penyajian, serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semoga kita selalu dilimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya. Penulis berharap Tesis ini berguna bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Palembang, 2023
Peneliti

*AGUS HAIRUDIN NIM.
02012682125043*

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian perkara pidana anak upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan pendekatan *Restorative Justice* di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Adapun permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimana pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana anak, penyelesaian melalui *restorative justice* dan upaya optimalisasi dalam penerapan *restorative justice*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris. Hasil penelitian yaitu: (1). Dasar hukum pelaksanaan penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan pendekatan *Restorative Justice* di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yaitu berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. (2) penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Palembang pada tahun 2020-2022 yaitu sebesar 11,25% dari total kasus tindak pidana yang ada, dimana penyidik menyelesaikan perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* adalah sebagai fasilitator dan hanya memberikan saran, karena pada intinya penyelesaian damai ada pada kedua belah pihak. Hambatan penyidik menyelesaikan perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* ada dua yaitu, saksi takut berhubungan dengan hukum sehingga apalagi untuk menjadi saksi dan barang bukti yang kadang sudah hilang karena tidak langsung melaporan perkaranya; (3) Upaya optimalisasi solusi bagi penyidik menyelesaikan perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* adalah perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya korban atau keluarga korban dan keluarga pelaku terkait penyelesaian perkara anak sebagai pelakutindak pidana melalui diversifikasi sekaligus sebagai upaya pemantapan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan diversifikasi. Penulis menyarankan jika diperlukan perluasan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana anak tidak hanya pada tingkat penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, namun juga pada tahap penuntutan di Kejaksaan, dan di tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan. Untuk itu diperlukan pemuktakhiran KUHAP yang mendukung pelaksanaan *restorative justice* pada tiga tahap tersebut.

Kata Kunci: Peranan Penyidik Polri, Perkara Pidana Anak; *Restorative Justice*.

ABSTRACT

This research is a research on child criminal cases as an effort to settle cases out of court based on the Restorative Justice approach in the Regional Police of South Sumatra. The issues that is taken are how to regulate the legal settlement of child criminal cases, settlement through restorative justice and efforts to optimize the application of restorative justice. The research method used in this study is a normative juridical research method supported by empirical data. The results of the research are: (1). The legal basis for the implementation of out-of-court settlements is based on the Restorative Justice approach in the South Sumatra Regional Police, namely based on Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the handling of criminal acts based on restorative justice. (2) the settlement of juvenile crime cases through a restorative justice approach in the Palembang South Sumatra Regional Police Region in 2020-2022, namely 11.25% of the total existing criminal cases, where investigators resolve cases through the Restorative Justice approach as facilitators and only provide suggestions, because in essence a peaceful settlement lies in both parties. There are two obstacles that investigators face in resolving cases through the Restorative Justice approach, namely, witnesses are afraid of dealing with the law so much less to become powerful and sometimes evidence is lost because they don't immediately report the case; (3) Efforts to optimize solutions for investigators to resolve cases through the Restorative Justice approach are the need for outreach to the community, especially victims or families of victims and families of perpetrators regarding the settlement of cases of children as perpetrators of criminal acts through diversion as well as an effort to strengthen community participation in the implementation of diversion. The author suggests that if it is necessary to expand the implementation of the settlement of juvenile offenses not only at the level of investigation and investigation at the Police, but also at the prosecution stage at the Attorney General's Office, and at the case examination stage at the Court. For this reason, it is necessary to update the KUHAP which supports the implementation of restorative justice at these three stages.

Keywords: The Role Of Police Investigators, Restorative Justice, Children Criminal Cases.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | viii |
| <i>ABSTRACT</i> | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian..... | 12 |
| D. Kerangka Teori | 13 |
| 1. Teori <i>Restorative Justice (Grand Teory)</i> | 13 |
| 2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak (<i>Middle Range Theory</i>) | 14 |
| 3. Teori Kebijakan Hukum Pidana (<i>Applied Theory</i>)..... | 18 |
| E. Kerangka Kosep | 20 |
| F. Metode Penelitian | 22 |
| 1. Jenis Penelitian | 23 |
| 2. Sifat Penelitian | 23 |
| 3. Sumber Data | 24 |
| 4. Lokasi Penelitian | 25 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 25 |

| | |
|---|----|
| 6. Analisis Data | 26 |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan | 26 |
| | |
| BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA ANAK, <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> , | |
| A. Tindak Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum..... | 28 |
| 1. Pengertian Umum tentang Tindak Pidana | 28 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 31 |
| 3. Pengertian Anak-anak | 35 |
| 4. Pengertian Perlindungan Anak..... | 37 |
| B. Penyidikan dalam Peradilan Pidana Anak | 42 |
| 1. Pengertian Penyidikan | 42 |
| 2. Pengertian Penyidik..... | 43 |
| 3. Pengertian Polisi..... | 47 |
| 4. Fungsi Kepolisian..... | 48 |
| C. <i>Restorative Justice</i> untuk menyelesaikan Perkara Pidana | 53 |
| 1. <i>Restorative Justice</i> sebagai salah satu solusi penyelesaian Perkara Pidana | 53 |
| 2. <i>Restorative Justice</i> sebagai salah capaian pada solusi penyelesaian Perkara Pidana | 54 |
| 3. <i>Restorative Justice</i> dan hubungannya dengan mediasi dalam penyelesaian Perkara Pidana | 55 |
| 4. Mediasi dan landasan filosofinya dalam penyelesaian Perkara Pidana | 56 |
| 5. Mediasi dan landasan yuridisnya dalam penyelesaian Perkara Pidana | 58 |
| 6. Mediasi dan landasan sosiologis dalam penyelesaian Perkara Pidana | 60 |
| 7. <i>Restorative Justice</i> dan pertanggungjawaban hukum dalam penyelesaian Perkara Pidana | 60 |

| | |
|---|----|
| KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN | 66 |
| A. Dasar Hukum Bagi Penyidik Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Pidana Anak | 66 |
| 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | 67 |
| 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak | 68 |
| 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang | 73 |
| 4. Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 07 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri | 74 |
| 5. Surat Kapolri No. Pol B/3022/XII/2009/SDE OPS tanggal 4 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution | 75 |
| 6. Surat Telegram Kabareskrim Polri kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimsus, dan Direktur Resnarkoba seluruh Polda Nomor: ST/110/V/2011 tanggal 8 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan | 76 |
| 7. Surat Telegram Kabareskrim Polri kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimsus, dan Direktur Resnarkoba seluruh Polda Nomor: ST/110/V/2011 tanggal 8 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan | 77 |
| 8. Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimsus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice..... | 78 |
| 9. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana..... | 79 |
| 10. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara..... | 79 |

| | |
|--|---------|
| 11. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> | 79 |
| B. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan..... | 80 |
| 1. Faktor Substansi Hukum | 80 |
| 2. Hukum Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan | 83 |
| 3. Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan | 86 |
| 4. Pertimbangan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Penyelesaian Peradilan Pidana Anak Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> | 87 |
| C. Hambatan dan Solusi Melalui Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Perkara Pidana Anak di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2020-2022..... | 94 |
| 1. Hambatan Melalui Penerapan <i>Restorative Justice</i> di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan | 94 |
| 2. Solusi masalah Penyidik Kepolisian Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Perkara Pidana Anak di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2020-2022..... | 97 |
| BAB IV PENUTUP | 101 |
| A. Kesimpulan..... | 101 |
| B. Saran..... | 102 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika berada dalam situasi dimana anak merupakan pelaku tindak pidana, penyidik harus menyadari bahwa anak berbeda dengan orang dewasa, dimana sifat dasar dari anak-anak adalah pribadi yang labil. Posisi masa depan mereka sebagai aset bangsa, dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa.¹ Dari kondisi inilah muncul sebuah alternatif untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal, yaitu dengan menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem tersebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Definisi *restorative justice* sendiri tidak ada yang sama, karena banyaknya model yang berkembang dalam penerapannya. Terdapat banyak istilah yang digunakan pada konsep *restorative justice*, antara lain *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).²

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. *Restorative justice* sebagai

¹ Yudaningsih, L. P. (2014). PENANGANAN PERKARA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE. *Jurnal Ilmu Hukum*, 67–79.

² United Nations (PBB), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York : United Nations Publication, 2006), hlm. 6

alternatif penyelesaian tindak pidana segera diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan hukum. Hal ini dikarenakan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Mekanisme dan tata acara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang, baik bagi pihak korban, maupun pelaku. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam peradilan pidana saat ini dikenal adanya *restitusi* atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan.

Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.³ Dalam mewujudkan keadilan sangatlah penting perlunya mengetahui hakikat seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana. Menurut Christie, ada 6 (enam)

³ John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, *Criminal Law and Procedure*, 6th Edition, (Belmont: Thomson Learning, 2008), hlm. 3.

atribut untuk mengetahui identitas atau jati diri dari suatu korban dari tindak pidana tertentu antara lain⁴ :

“The victims is weak in relation to the offender, The victim is, if not acting virtuously, then at least going about their legitimate, ordinary everyday business. The victim is blameless for what happened. The victim is unrelated to and does not know the stranger who has committed the offence. The offender is unambiguously big and bad. The victim has the right combination of power, influence or sympathy to successfully elicit victim status without threatening (and thus risking opposition from) strong countervailing vested interest”.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dipahami bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *restorative justice*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.⁵ Sedangkan sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melanggar norma- norma hukum. Para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak

⁴ James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice*, (Berkshire : OpenUniversity Press – McGraw-Hill Education, 2005), hlm. 17.

⁵ Sarwirini, “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Pajak”, *Jurnal*

memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pemidanaan adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum.

Pendekatan *restorative justice* ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana dengan pelaku selain anak, melainkan setiap orang. Di Direktorat Reserse Kriminal Umum sering diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.

Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai satuan organisasi dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah satuan organisasi operasional. Adapun satuan organisasi operasional tersebut, yaitu : Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Intelijen Keamanan (Sat.Intelkam), Satuan Reserse Kriminal (Sat.Reskrim), Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya (Sat.Res Narkoba), Satuan Pembinaan Masyarakat Sat.Binmas), Satuan Samapta Bhayangkara (Sat.Sabhara), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat.Pam. Obvit), Satuan Kepolisian Perairan (Sat.Polair), dan Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat.Tahti).⁶

Satuan Reskrim yang ada di tingkat Polda, dalam hal ini Polda Sumsel

⁶ Lihat : Pasal 1 angka 14 s.d. angka 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

dapat mempengaruhi keberhasilan institusi Polri dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan operasional Polri, reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas strategi Polri dalam penegakan hukum. Dalam struktur operasional Polri, Reskrim berperan sebagai ujung tombak operasional. Fungsi utama Polri yang langsung menyentuh sasaran adalah fungsi Reskrim yaitu melalui penyelidikan maupun penyidikan yang memiliki tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Penyidik tidak boleh membeda-bedakan orang dalam proses pemeriksaan,, baik itu tersangka maupun korban, penyidik harus melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.⁷ Fungsi reskrim setidaknya harus bekerja secara profesional tercapainya tegaknya hukum dan rasa keadilan.

Adapun instrumen Polri dalam menerapkan *restorative justice* terhadap suatu tindak pidana yang ditanganinya dapat bertolak pada 27 Oktober 2008 dikeluarkanlah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : KEP/37/X/2008 Tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat Dalam Rangka Mengemban Tugas-Tugas Pemeliharaan Kamtibmas, Penegakan Hukum,

⁷ Lihat : Subhi Mahmassani diterjemahkan oleh Hasanuddin dalam Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 29, menyatakan bahwa : “Persamaan secara hukum dan undang-undang adalah persamaan seluruh manusia di hadapan undang-undang, tanpa ada perbedaan diantaramereka, baik karena perbedaan etnis, warna kulit, agama, serta bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan.

Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat Dalam Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri, yang tetap mengacu pada Grand Strategi Polri (2005 – 2025), Grand Strategi Polri dirumuskan dalam 3 (tiga) tahapan yang mencerminkan upaya Polri secara gradual, yaitu⁸ :

1. “Tahap I : *Trust Building* (2005 - 2010). Keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas memerlukan dukungan masyarakat dengan landasan kepercayaan (trust).
2. Tahap II : *Partnership Building* (2011 - 2015). Merupakan kelanjutan dari tahap pertama, di mana perlu dibangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri.
3. Tahap III : *Service For Excellence* (2016 - 2025). Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat”.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan Polri yang optimal dapat diwujudkan. Di dalam tahapan *Service For Excellence* (2016 – 2025) di atas, maka khusus di bidang penyidikan, pengawasan di bidang penyidikan lebih diperhatikan terkait dengan seringnya penyimpangan yang dapat mungkin ditimbulkan oleh penyidik saat melakukan penyidikan. Proses penyidikan membutuhkan transparansi. *Service for excellence* kepada masyarakat dapat dicapai melalui upaya-upaya membangun citra Polri, yaitu⁹ :

- I. “Membangun citra Polri di masyarakat khususnya citra *service for excellence*

⁸ Grand Strategi Polri (2005 – 2025) tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Kepolisian Republik Indonesia 2005-2025.

⁹ Tim Penyusun Mabes Polri, “Grand Strategi Polri 2005-2025 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol. SKEP/360/VI/2005 tertanggal 10 Juni 2005”, Mabes Polri, Jakarta, 2005, hlm. 21-22.

memotivasi Polisi untuk berubah menuju profesionalisme dan kemandirian yang tangguh. Polisi perlu terus menerus memperbaiki pelayanannya menuju kepada pengakuan oleh masyarakat bahwa Polisi mempunyai mekanisme perbaikan pelayanan yang terus-menerus.

2. Pengakuan masyarakat tidak saja standar pelayanan yang harus ditingkatkan tetapi juga terhadap nilai-nilai yang menyertai profesionalisme itu sendiri, yaitu :

- a. Keunggulan (*Excellence Oriented*) : Orientasi pada prestasi, dedikasi, kejujuran, dan kreatifitas proaktif berbasis kinerja.
- b. Integritas (*Integrite*) : Orientasi pada komitmen, menjunjung tinggi nilai-nilai moral profesi.
- c. Akuntabilitas (*Acountable*) : Berorientasi pada sistem yang dapat ditelusuri jauhnya yang logis dan dapat diaudit mulai dari tingkat individu sampai institusi Polri.
- d. Transparansi : Orientasi pada keterbukaan, kepercayaan menghargai keragaman dan perbedaan serta tidak diskriminatif.
- e. Kualifikasi (*Qualified*) mempunyai dasar pengetahuan dan pengakuan.
- f. Berbasis teknologi dan pengetahuan (*Technology and Knowledge Based*) : Semaksimal mungkin dalam menggunakan pengetahuan pada semua tingkat anggota Polri sesuai dengan tuntutan tugasnya.
- g. Memecahkan masalah (*Problem Solver*) : Fokus pada memecahkan masalah, mengambil keputusan yang sistematis, memperkecil permainan politik organisasi.

3. Dengan semakin kuatnya nilai-nilai di atas, maka baik dari sisi Polri maupun dari sisi publik akan menghindari terjadinya pungli dan korupsi, serta terhadap peluang-peluang kepentingan yang kuat dari pribadi- pribadi yang berlangsung saat ini. Nilai-nilai di atas akan menguat sebagai suatu paradigma baru yang memperhatikan kaidah-kaidah kemandirian, keterbukaan dan profesionalisme dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan batasan pada sistem maupun berdasarkan misi (*mission basedmanagement*)”.

Adapun beberapa poin terkait dengan pelayanan Polri dalam bidang penyidikan, antra lain¹⁰:

1. “Menjunjung tinggi supremasi hukum dengan menegakkan hukum dan selalu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.
2. Memastikan penuntasan penanganan perkara yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum serta diinformasikan penanganannya secara transparan kepada masyarakat.
3. Memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, dan berkualitas, lebih nyaman dan memuaskan bagi masyarakat.
4. Menjaga integritas dengan bersikap tidak menyalahgunakan wewenang, bertanggung jawab, transparan dan menjunjung tinggi HAM, etika dan moral, serta bersikap netral, jujur dan adil dalam penegakan hukum maupun kegiatan politik.

¹⁰ Lihat : Grand Strategy Polri Tahap I (*Trust Building*), Tahap II (*Partnership Building*,2011-2015), dan Tahap III (*Strive For Excellence*, 2015-2025).

5. Bekerja sepenuh hati dengan mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga untuk keberhasilan Polri.
6. Menerapkan prinsip *reward and punishment*, dengan memberikan penghargaan terhadap anggota yang berprestasi serta memberi sanksi yang tegas bagi personil Polri yang melanggar hukum, kode etik maupun disiplin Polri.
7. Menjamin keberlanjutan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh pejabat Kapolri sebelumnya, sebagaimana yang tertuang dalam Grand Strategy Polri 2002-2015, Rencana Strategis Polri 2010-2014, reformasi birokrasi Polri dan akselerasi transformasi Polri.
8. Taat azas dan berlaku adil, dengan bersikap dan berperilaku sesuai etika, prosedur, hukum dan HAM yang dilandasi rasa keadilan”.

Lahirnya gagasan tentang konsep *restorative justice* atau keadilan *restorative* sebagai bentuk penyelesaian alternatif, muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana tradisional/konvensional, yang memiliki karakteristik, antarlain¹¹:

1. “Yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) mengatasnamakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban),

¹¹ Karim, “Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif *Restorative Justice*”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 3, September 2016, hlm. 410-411.

pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku dan korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri;

2. bahwa hasil putusannya (*output*) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “*win-winsolution*” (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak;
3. keadilan yang dirasakan bersifat *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi *restorative justice* yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

Realita kehidupan sosial masyarakat, selain penegakan hukum yang dilakukan fungsi reskrim ternyata kasus perkara pelanggaran hukum setidak- tidaknya yang menyangkut pertikaian antar warga diselesaikan secara informal oleh lembaga-lembaga sosial ataupun individu warga (tetangga) bahkan oleh pejabat Kepolisian seperti penganiayaan. Sehingga, suatu tindak pidana tidak diproses sampai tahap peradilan.¹² Tindak pidana yang tidak diproses sampai tahap peradilan tersebut, telah mengedepankan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaiannya.

Menurut Rachmat Aribowo, bahwa : “Dalam pelaksanaannya, praktek demikian bahkan tidak lagi hanya mengenal perkara pidana serba ringan tetapi juga mencakup perkara seperti penghinaan, penganiayaan, penipuan dan

¹² Rachmat Aribowo, “Peran Penyidik Satuan Reskrim Polres Samosir Dalam Penanganan Penyidik Tindak Pidana Penganiayaan Pada Wilayah Hukum Polres Samosir”, Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Domisili Akpol Semarang, 2013, hlm. 4.

penggelapan, kelalaian mengakibatkan orang luka, perbuatan tidak menyenangkan, bahkan pencurian dan perjudian".¹³ Sasaran akhir konsep *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lembaga permasayarakatan; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan; dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum Penyelesaian perkara pidana anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel ?
2. Bagaimana penyelesaian melalui *restorative justice* terhadap perkara pidana anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel ?
3. Apa upaya optimalisasi Penyidik dalam penerapan *restorative justice* di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel di masa mendatang?

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 411.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dibuat bertujuan, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian melalui *restorative justice* terhadap perkara pidana anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel .
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya optimalisasi Penyidik dalam penerapan *restorative justice* di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel di masa mendatang.

Penelitian ini bermanfaat secara teoretis dan praktis. Penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya sangat bermanfaat sebagai salah satu syarat dan tugas akhir untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam mengikuti Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Adapun manfaat-manfaat tersebut, antara lain:

1. Secara Teoretis
 - a. Bagi Akademisi, sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan untuk penelitian lanjutan;

b. Memperkaya khasanah perpustakaan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat sebagai bahan masukan dalam melayani masyarakat
- b. Bagi Masyarakat, agar lebih mengedepankan penyelesaian perkara (perselisihan) dengan menggunakan metode *restorative justice*.

D. Kerangka Teori

1. Grand Theory (Teori Restorative Justice)

Grand theory dalam penelitian ini adalah teori *Restorative Justice* dan teori keadilan hukum acara pidana. Aristoteles melihat keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles juga membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dalam pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Hal inilah yang dapat dipahami jika semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum adalah sama.¹⁵ Kesamaan proposional ini memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah diperbuatnya.¹⁶

¹⁵ L.J. Van Apeldoorn, 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, hlm. 11-12.

¹⁶ Aristoteles, dikutip dalam : Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Cetakan VIII, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 196.

2. *Middle Range Theory (Teori Sistem Peradilan pidana anak)*

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹⁷ Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga

¹⁷ Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.35

menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

a. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan

Keadilan Resotarif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau Restorative Justice di Indonesia terdapat dalam United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur:¹⁸

“Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention of the Rights of the Child) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang

¹⁸ Endri Nurindra, 2014, Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak, hlm.4

mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention of the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention of the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak).¹⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mengatur tentang Pengadilan Anak dan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.²⁰ Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi

¹⁹ Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri, Op.Cit., hlm.62

²⁰ Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 93.

juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).²¹

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).²²

3. ***Applied Theory* (Teori Kebijakan Hukum Pidana)**

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) dan “politiek” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechspolitiek”.²³ Dalam bukunya Barda

Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa

²¹ Setya Wahyudi, Op.,Cit, hlm.41

²² Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 93.

²³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 26;

Penal Policy merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.²⁴ ”Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁵ Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.²⁶ Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap –

tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi

hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan

²⁴ Ibid., hlm. 23;

²⁵ Ibid., hlm. 29;

²⁶ Ibid., hlm. 29-30;

hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan.
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²⁷

E. Kerangka Konsep

Dalam rangka menghindari kesalah-pahaman dengan berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah yang digunakan, sebagai berikut :

- a. Penerapan adalah perbuatan menerapkan.²⁸ Jadi, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan teori, metode dan hal-hal lain untuk mencapai

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Media Group, 2007, hlm. 78 – 79;.

²⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : ModernEnglish Press, 2002), hlm. 1598.

tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

- b. *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat untuk mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak.²⁹
- c. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.³⁰
- d. Perkara adalah kejadian atau peristiwa.³¹ Dalam hal ini, perkara adalah setiap kejadian atau peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat ke Polrestabes Palembang.
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya ia menyatakan menurut wujudnya atau sifatnya, tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu : melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana.³²
- f. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 58.

³⁰ Ibid.

³¹ Website Resmi KBBI Online, "Peristiwa", <https://kbbi.web.id/peristiwa.>, diakses pada hariJumat, tanggal 16 November 2018.

³² Mulyatno dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Pustaka, 2004), hlm. 84.

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.³³

- g. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁴
- h. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) adalah Satuan Kerja (satker) Polda Sumsel yang menangani masalah kejahatan umum. berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman Kota Palembang, Sumatera Selatan.

³³ Pasal 1 Angka 5 KUHAP

³⁴ Pasal 1 Angka 2 KUHAP

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan *socio legal approach*.³⁵ Objek penelitian adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait secara langsung dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normative yang didukung data empiris karena mengkaji hukum yang terapkan dan telah berlaku di dalam masyarakat.³⁶ Penelitian normative adalah penelitian yang mengkaji permasalahan dengan menggunakan studi pustaka. Dalam hal ini, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan pengkajian penerapan perdamaian dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dibenturkan dengan asas perdamaian tidak menghapus tindak pidana.

Pendekatan tersebut berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan teori hukum murni yang berupaya membatasi pengertian hukum pada bidang-bidang hukum saja, bukan karena hukum itu mengabaikan atau

³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm. 166-167.

³⁶ Paulus Hadisuprpto, "Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)", Makalah disajikan dalam Acara Kuliah Umum (*Stadium Generale*) pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, tanggal 23 Mei 2009, hlm. 1

memungkir pengertian-pengertian yang berkaitan, melainkan karena pendekatan seperti ini menghindari pencampuradukan berbagai disiplin ilmu yang berlainan metodologi (sinkretisme metodologi) yang mengaburkan esensi ilmu hukum dan meniadakan batas-batas yang ditetapkan pada hukum itu oleh sifat pokok bahasanya.³⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif yang ditujukan untuk menggambarkan secara tepat, akurat, dan sistematis gejala-gejala hukum terkait penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Direktorat Reserse kriminal Umum Polda Sumsel.

³⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normative*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, disunting oleh Nurainun Mangunsong, Cet. ke-3, (Bandung :Nusa Media, 2010), hlm. 1.

3. Sumber Data

Adapun data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder Penelitian yang digunakan terdiri dari³⁸:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu :
 - 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*);
 - 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
 - 5) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;

³⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hlm.192.

- b. Bahan hukum sekunder, digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer, analisis bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal, buku-buku, berita, dan ulasan media, dan sumber- sumber lain yang relevan.
- c. Bahan hukum tertier diperlukan dipergunakan untuk berbagai hal dalam hal penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, khususnya kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus hukum yang digunakan adalah *Black's Law Dictionary*.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian empiris ini dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel. Lokasi ini diteliti dikarenakan tempat penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak diterima melalui olah TKP, proses penyidikan, penyelidikan, dan proses sidik, dan gelar perkara-perkara, dan juga tempat mediasi antara pihak korban dan pelaku, serta pihak keluarga masing-masing. Dan juga penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitan ini menggunakan teknik pengamatan (observasi), Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Ditreskrimum Polda

Sumsel.

Dengan kerangka teoritis merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh, baik berupa bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

6. Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis dengan cara analisis kualitatif. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang *restorative justice*, tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana tersebut, kemudian membenturkannya dengan asas hukum pidana yang menyatakan bahwa perdamaian tidak menghapuskan pidana sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan dijadikan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Deduktif artinya menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai pisau analisis dalam melihat

masalah penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pelaku anak oleh kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.³⁹

Agar penelitian ini lebih terarah, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Merupakan kajian-kajian teori mengenai kajian tentang tinjauan umum tentang Polri dalam hal ini peran Penyidik Polri dalam pendekatan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana terhadap pelaku anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN terkait dengan permasalahan yaitu: 1) dasar hukum penanganan perkara tindak pidana anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, 2) implementasi penyelesaian melalui *restorative justice* di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel 3).hambatan Penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui *restorative justice* di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel

BAB IV PENUTUP Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

³⁹ . Lihat : Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 153

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.
- Arief, Barda Nawawi., *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Bungin, Burhan., *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Dignan, James., *Understanding Victims and Restorative Justice*, Berkshire : Open University Press – McGraw-Hill Education, 2005.
- Faal, M., *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991.
- Ibrahim, Jhonny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2006.
- Kelsen, Hans., *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normative*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, disunting oleh Nurainun Mangunsong, Cet. ke-3, Bandung : Nusa Media, 2010.
- Mabes Polri, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, Jakarta: Mabes Polri, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Adityama, 2003.
- Salam, Faisal., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Pustaka, 2004.
- Scheb JD, John M., dan John M. Scheb II, *Criminal Law and Procedure*, 6th Edition, Belmont: Thomson Learning, 2008.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cet. Ke-6, Bogor : Politeia, 1980.
- United Nations (PBB), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York : United Nations Publication, 2006.

B. Karya Ilmiah

- Djarot dkk (2019). Implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang di sangkakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual di kota palembang. Lex LATA. Vol 1. No 3. Hal. 65-80
- Hadisuprpto, Paulus., “Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)”, Makalah disajikan dalam Acara Kuliah Umum (*Stadium Generale*) pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, tanggal 23 Mei 2009.

Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.

Sarwirini, “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Pajak”,

Jurnal Yuridika, Vol. 29, 2014.

C. Internet & Media Massa

Website Resmi KBBI Online, “Peristiwa”, <https://kbbi.web.id/peristiwa>., diakses pada hari Jumat, tanggal 16 November 2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Kepolisian Republik Indonesia 2005-2025.

